



P U T U S A N

Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Antonius Randi Eko**
Pangkat, NRP : Prada, 31150155330594
Jabatan : Tagelar Kawat 3 Raima
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Desa Tes/NTT, 6 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik, Jalan Trans Sulawesi,
Desa Dulangon, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong,
Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Nomor Sdak/15/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) bilah pisau badik milik Antonius Randi Eko NRP 31150155330594, Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik, dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai kembali.
- b) 1 (satu) buah sarung pisau badik milik Prada Antonius Randi Eko NRP 31150155330594, Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik, dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai kembali.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Riki Manggopa.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 455/RSUD-KK/250/III/2017 tanggal 10 Agustus 2017 a.n. Sdr. Riki Manggopa yang ditandatangani oleh dr. Wydia Potabuga.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 445/RSUD-KK/224/III/2017 tanggal 26 Juli 2017 an. Antonius Randi Eko, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado serta putusan dalam perkara Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ANTONIUS RANDI EKO**, Prada, NRP 31150155330594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berupa barang-barang:
 - a) 1 (satu) bilah pisau badik milik Prada Antonius Randi Eko NRP 31150155330594, Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.
 - b) 1 (satu) buah sarung pisau badik milik Prada Antonius Randi Eko NRP 31150155330594, Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 2) Berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Riki Manggopa.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 455/RSUD-KK/250/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 a.n. Sdr. Riki Manggopa yang ditandatangani oleh dr. Wydia Potabuga.
 - c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 445/RSUD-KK/224/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 an. Antonius Randi Eko

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/2/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 2 April 2018.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/01/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 April 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 2 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbukti tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam halaman 28, antara lain dengan menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan individu lain dalam

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peradilan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindakan yang merugikan masyarakat, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim tersebut diatas, tanpa pertimbangan apa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuatu pertimbangan yang sepihak saja, karena pertimbangan tersebut hanya dititik beratkan pada sisi kepentingan Terdakwa belaka, namun Majelis Hakim lupa bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Riki Manggopa (Saksi-1) sampai sekarang masih menderita sakit akibat dari tusukan pisau badik Terdakwa yang mengenai dibagian perut sebelah kiri Saksi-1 (hamper mengenai organ vital yaitu ginjal), dan selama dalam perawatan di RS Umum Popudayan selama 3 (tiga) hari, Terdakwa maupun pihak kesatuan tidak pernah menjenguk Saksi-1, hal ini menunjukkan tidak ada tanggungjawab Terdakwa atau tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah terutama untuk membantu Saksi-1 selama menjalani pengobatan, akibat dari penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjalani kontrol medis 1 (satu) minggu sekali dan sampai sekarang masih melakukan kontrol medis, selama menjalani kontrol medis Saksi-1 tidak bisa melakukan kegiatan dan kadang-kadang perut yang terkena tusukan pisau badik Terdakwa masih terasa nyeri kalau mengangkat beban, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ini merupakan pertimbangan yang sangat pantas dan sebenarnya masih ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya.

Hakim Ketua Yth. Dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding diatas, kami Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara pidana ini selama 1 (satu) tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon Banding (Prada Antonius Randi Eko) mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada Tingkat Banding menolak permohonan banding Pemohon Banding (Oditur Militer) serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Ketua/Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding/Terdakwa mendukung dan sependapat karena sudah tepat,

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar dan adil berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan fakta yang (faktis/gronden) maupun penerapan hukumnya (Yuridis gronden) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji keseluruhan isi maupun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Oditur) dalam memori bandingnya, ternyata sangat tidak mencerminkan logika hukum dan tidak akan mampu menggoyahkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding. Hal ini dikarenakan semua yang tercakup dalam putusan tersebut telah mendapat pertimbangan yang sangat baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari segi pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penjatuhan pidana, maka memori banding Pemohon Banding (Oditur Militer) sangat berdasar dan beraturan hukum untuk dikesampingkan atau ditolak adanya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Bahwa adapun alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Banding (Oditur) hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka (menganggap hukuman bagi Terdakwa terlalu ringan) yang ditarik secara apriori dan irasional yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, sebab keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Hakim Tinggi seolah-olah keberatan- keberatannya mempunyai nilai yuridis materiil padahal tanpa disadarinya bahwa keberatan atau alasan-alasan dalam memori banding haruslah dan idealnya mampu melihat atau mendeteksi kekurangan dari suatu putusan Pengadilan/Yudex faxie di tingkat pertama baik menyangkut penerapan hukumnya maupun mengenai penguraian unsure berdasarkan fakta persidangan (pembuktian) serta penjatuhan pidana itu sendiri, oleh karena memori banding ini hanya merupakan keluhan subyektif yang bersifat apriori dan irasional serta tidak bernilai hukum, dengan alasan keberatan yang subyektif berupa rasa belas kasihan terhadap Saksi-1 (Sdr. Riki Manggopa) dan menganggap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah, alasan keberatan dalam Banding ini terkesan sangat dipaksakan karena tidak disertai alasan kontra pertimbangan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim, sehingga cukup alasan bagi Hakim Tinggi untuk mengesampingkan dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer.

Ketua/Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa terhadap Memori Banding – Pemohon Banding aquo yang telah diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado tanggal 2 April 2018 dengan Nomor Bar/01/IV/2018 tanggal 2 April 2018, dengan ini Termohon Banding/Terdakwa mengajukan JAWABAN/BANTAHAN terhadap alasan banding Oditur yang diutarakan di bawah ini;

Bantahan Terhadap Keberatan.

Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam memori bandingnya pada lembar halaman per halaman, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi Terdakwa dan alasan lain yang telah diuraikan dengan putusan.mahkamahagung.go.id surat Tuntutan a quo, yang terkesan dipaksakan adanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formil alasan keberatan permohonan banding yang telah diamanatkan dalam Pasal 219 UU No 31 tahun 1997. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa pidana tambahan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum itu sendiri.

Dalam keberatannya, Oditur Militer menganggap putusan Majelis Hakim terlalu rendah (diputus 5 (lima) bulan penjara, sedangkan tuntutan Oditur Militer pidana pokok 1 (satu) tahun penjara. Oditur berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap keberatan tersebut kami selaku Penasihat Hukum Termohon Banding/Terdakwa untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Pertama, bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut namun lebih untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan kepada pelaku maupun yang lain. Hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata sebagai balas dendam, namun lebih menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat".

Kedua, bahwa tindakan Terdakwa bukan semata-mata karena keinginan sendiri melainkan karena reaksi yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdr. Riki Manggopa) dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa perkara ini memberi pertimbangan "Bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan atas diri Terdakwa perlu untuk diperingan, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, tidak semata-mata atas kemauan kehendak sendiri dari Terdakwa, namun adanya hubungan kausal atau sebab akibat.". Oleh karenanya dalam perkara seperti ini, untuk keadilan dan kepastian hukum maka kedua pihak (Terdakwa dan Saksi-1) harus didudukkan dalam posisi yang sama/seimbang yakni sama-sama sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Ketiga, bahwa Oditur Militer menuntut agar Terdakwa untuk dipidana penjara dengan alasan telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana menurut Oditur Militer, perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka dan terhalangnya aktifitas Saksi 1. Dengan tuntutan tersebut, Oditur Militer telah bergeser fungsi dari penegak hukum ataupun kepanjangan tangan peraturan menjadi eksekutor penjagal atau pemusnah mental setiap prajurit yang melakukan pelanggaran tanpa melihat duduk perkara dan fakta di persidangan. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap pembangunan karakter prajurit TNI dan khususnya penegakkan supremasi hukum dalam lingkungan Militer. Apakah setiap prajurit yang melanggar hukum utamanya kasus penganiayaan yang mana anggota tersebut semata-mata didahului diserang/dipukul yang

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian bertindak membela kehormatan dirinya serta keselamatan putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu (Saksi 2) harus dipidana ????? apakah Oditur Militer tidak berpikir berapa besar biaya yang dikeluarkan Negara ini untuk menciptakan/menjadikan seorang prajurit sebagai penjaga dan pengawal sekaligus perisai bumi pertiwi tercinta ini ?????

Penegakan hukum di lingkungan militer haruslah memperhatikan banyak hal selain adanya keadilan dan kepastian hukum tapi juga menjaga tegaknya kompetensi hukum maupun kepentingan militer itu sendiri.

Bahwa kami Penasihat Hukum sangat sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan meskipun itu masih jauh dari rasa keadilan TERDAKWA sebagai Prajurit TNI. Alasan-alasannya sebagai berikut : “ Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat : - Secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, bahwa kami sangat sependapat dan menghargai setinggi-tingginya terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hal ini sangat sesuai dengan ketentuan hukum acara termasuk aspek kajian yuridis secara formil maupun materiil. Selain itu, pertimbangan hukum semakin sempurna dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan karena telah memuat asas keadilan, sosio budaya, perikemasaan, kepentingan militer dan kepastian hukum. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh Judex Factie dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana a quo. Sehingga dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n. Prada Antonius Randi Eko. Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Judex Factie karena pertimbangan hukum Judex Factie benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan dan seyogyanya dalil alasan Pemohon Banding putusan.mahkamahagung.go.id kesampingkan dan ditolak, sebab Judex factie

dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado telah secara cermat, tepat, tegas dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pemohon Banding tersebut, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruhi/intervensi pihak lain.

Bahwa Judex Facti putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan sesuai dengan penerapan hukumnya (Yuridis gronden) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti III Surabaya c.q. Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 23 Maret 2018.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

4. Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap kedepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang : Bahwa Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya ternyata substansinya adalah sependapat

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan
Tingkat Pertama dan hanya memohon untuk menguatkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat
Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdr. Aswar Mamonto untuk keluar membeli rokok di sekitar Desa Bakan dan Desa Tanoyan Utara, namun warung-warung telah tutup, dan pada saat Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang teman sedang duduk dirumah Sdri. Biot Makalungenge, Terdakwa berkata pada Saksi-1 (Sdr. Riki Manggopa) “Dimana Rici Makalungenge” dijawab oleh Saksi-1 “Tidak tahu”, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi mencari keberadaan Sdr. Rici (Saksi-5) disebutan Desa Tanoyan Utara.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Sdri. Biot Makalungenge sambil Terdakwa berkata pada Saksi-1 “Kamu harus bilang dimana Sdr. Rici Makalungenge,” dan saat itu Saksi-1 menjawab “Saya tidak tahu dimana Sdr. Rici Makalungenge saat ini, cari saja sendiri”, selanjutnya Saksi-2 berkata dengan nada memanasakan situasi dengan berkata “Masa Komandan bertanya dia cuma cuek kepada Komandan, bagaimana itu, seketika itu Saksi-1 langsung mendekati Saksi-2 sambil berkata “jangan provokator” sambil Saksi-1 mendorong Saksi-2 sampai terjatuh.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendorong Saksi-2 sampai jatuh, Terdakwa langsung menarik jaket yang Saksi-1 gunakan dari belakang dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan mengepal terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bahu kanan dan Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan teman-temannya untuk menjauh, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan, namun karena merasa terdesak Terdakwa mengeluarkan *double stick* yang terselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa, namun sebelum menggunakan *double stick* tersebut, tangan kanan Terdakwa di pegang oleh teman-teman Saksi-1.
4. Bahwa benar karena tidak dapat menggunakan *double stick* yang di keluarkan Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di saku celana depan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian kiri Saksi-1 dan seketika itu Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Terdakwa di lempari dengan balok dan batu dari arah belakang yang mengenai punggung kiri Terdakwa.

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa dengan putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor dan mengajak Terdakwa pergi dan kembali ke mess dan setelah sampai di mess Terdakwa baru menyadari bahwa sarung pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi-1 terjatuh.

6. Bahwa benar akibat dari penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka dibagian perut sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Papundayan Kota Kotamobagu Nomor : 455/RSUD-KK/250/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 a.n. Sdr. Riki Manggopa yang ditandatangani oleh dr. Wydia Potabuga merupakan bukti tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dimana dibagian perut terdapat luka diperut sebelah kiri yang sudah terjahit dengan panjang luka berukuran 3 (tiga) centimeter.

7. Bahwa benar selama menjalani perawatan medis akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 tidak bisa melakukan kegiatan selama 4 (empat) bulan dan kadang-kadang bagian perut yang ditusuk Terdakwa masih terasa nyeri kalau mengangkat beban dan menurut dokter bahwa luka yang diderita Saksi-1 akan normal setelah 6 (enam) bulan berjalan, dan selama Saksi-1 dirawat di RS Umum Popundayan Terdakwa maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai aparatur Negara seharusnya dapat mengayomi masyarakat dengan tidak main hakim sendiri, hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mentaati hukum dengan mengedepankan emosi apabila menghadapi masalah/salah paham dengan masyarakat.
2. Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun menjenguk dan membantu korban (Saksi-1 Sdr. Riki Manggopa) pada saat menjalani perawatan di RS Umum Popundayan.
3. Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 sampai sekarang masih melakukan kontrol medis 1 (satu) minggu sekali, dan Saksi-1 tidak dapat melakukan kegiatan dan perut yang terkena tusukan pisau badik Terdakwa masih terasa nyeri kalau mengangkat beban.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat memperberat pemidanaan Terdakwa dengan menambahkan hukuman pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah putusan pengadilan yang telah menandatangani dengan menambahkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah sekedar pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer J. Prins, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 548005.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 20-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 26 Maret 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Ketua, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H., Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H., Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 43-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018